



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 795/PID.B/2010/PN.JR)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL
ACTS MURDER PLANED
(VERDICT NUMBER 795/PID.B/2010/PN.JR)*

SAKA ANDRIYANSA
NIM : 080710191121

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 795/PID.B/2010/PN.JR)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL
ACTS MURDER PLANED
(VERDICT NUMBER 795/PID.B/2010/PN.JR)*

**SAKA ANDRIYANSA
NIM : 080710191121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Salah satu hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengakui kesalahan, dan tak ada yang lebih membantu dalam memecahkan persoalan daripada pengakuan jujur”

(Benjamin Disraeli)*

* Dikutip dari Mark R. Douglas, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hal.2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sadianarto dan Ibunda Supriyantini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 795/PID.B/2010/PN.JR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SAKA ANDRIYANSA
NIM : 080710191121

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 DESEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**ECHWAN IRIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001**

Pembantu Pembimbing,

**HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(PUTUSAN NOMOR 795/PID.B/2010/PN.JR)**

Oleh :

SAKA ANDRIYANSA
NIM : 080710191121

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 1963101319990032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196204111989021001

2. **HALIF, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saka Andriyansa

NIM : 080710191121

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr) ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2013
Yang menyatakan,

SAKA ANDRIYANSA
NIM : 080710191121

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan Wahyudi Arif Pramanda, Kukuh Puji, Lutfy Khoirul Anam, M. Syafuddin Zuhri ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2013

Penulis

RINGKASAN

Untuk memperoleh sebuah putusan yang sesuai dengan apa yang dicari dalam KUHAP yakni kebenaran materiil maka hakim dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian, ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinan, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Hal tersebut mencerminkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan rasio pemikiran hakim (keyakinan), barulah hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang melalui suatu putusan. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan, karena dalam hal penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan segala fakta yang terungkap di persidangan terhadap apa yang menjadi dakwaan dalam Surat Dakwaan. Dengan berdasar alat bukti yang cukup serta proses yang menimbulkan keyakinan hakim. Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr didasari oleh pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dalam perkara pidana dengan penyertaan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu : pertama, apakah penuntutan dengan *splitzing* sudah tepat apabila tindak pidana dilakukan dengan penyertaan dan kedua pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ? Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk menganalisis kesesuaian penuntutan dengan *splitzing* apabila tindak pidana dilakukan dengan penyertaan dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan tipe

penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah : Pertama, Penuntutan dalam Perkara Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr sudah tepat apabila dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dengan memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh saksi terkait pembuktian dalam kasus tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.. Kedua, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti disertai keyakinan hakim. Dalam hal ini walaupun alat bukti sudah memenuhi syarat minimal, namun belum mendukung terjadinya tindak pidana oleh terdakwa. Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Hendaknya penuntut umum segera mengadakan koordinasi dengan penyidik jika penuntut umum beranggapan bahwa terhadap suatu berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya perlu dilakukan pemecahan berkas perkara.. Seharusnya Hakim lebih memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasusdaam pehasn dimana fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu Putusan yang Objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP. Kepada terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding satas putusan tersebut tentunya dengan formulasi alasan hukum yang tepat dan sesuai atas kasus tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	14
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP	14
2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana	14
2.2.2 Macam dan Pengaturan Penyertaan dalam KUHP	16

2.3	Surat Dakwaan.....	17
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan	17
2.3.2	Macam Macam Surat Dakwaan	19
2.3.3	Syarat Surat Dakwaan	19
2.3.4	Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitzing</i>) Surat Dakwaan	21
2.4	Pembuktian	22
2.4.1	Pengertian Pembuktian	22
2.4.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	24
2.4.3	Macam–Macam Alat Bukti	27
2.5	Putusan Pengadilan	29
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	29
2.5.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	30
2.3.2	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan	32
2.3.4	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	34
BAB III	PEMBAHASAN	38
3.1	Penuntutan dengan <i>Splitzing</i> dalam Tindak Pidana dengan Penyertaan dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr	38
3.2	Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Bersalah dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan	48
BAB IV	PENUTUP	63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran-saran	64

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Jember

Lampiran 2 : Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr